

TIM ADVOKASI GABUNGAN MASYARAKAT ACEH PEDULI UUPA

Jalan Cik ditiro II Nomor 03 RT 008 RW 02, Kelurahan Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat 10320

Telp. 021- 22391526

Jakarta, 18 September 2017

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jakarta

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	61 /PUU - XV /20.17
Hari	Senin
Tanggal	18 September 2017
Jam	08.51 WIB

Hal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**


Dengan Hormat,

Bahwa kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Kautsar**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Jalan Sisingamangaraja, No. 181, Desa/Gampung Mulia, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; (Bukti P.1);
- 2. Samsul Bahri**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Dusun Famili, Desa Lancang, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; (Bukti P.2);

Untuk selanjutnya memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2017, kepada:

1. Kamaruddin, S.H;
2. Maulana Ridha, S.H;



Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gabungan Masyarakat Aceh Peduli UUPA yang berkedudukan hukum Jalan Chik di Tiro, Nomor 03 RT. 008, RW. 02, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;

Sebagaimana perihal pokok surat Perbaikan Permohonan di atas, perkenankan untuk dan atas nama **PARA PEMOHON** *in casu*, bersama ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu). (Bukti P.3);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji dan memutus permohonan **PARA PEMOHON**, antara lain tertuang dalam:

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,*

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yaitu:

“(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: *“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

6. Bahwa, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal Konstitusi (*the guardian of Constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau dibentuk dan bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan Keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun Perpasalnya;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak;
8. Bahwa, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 agustus 2017 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk Para Pemohon;
9. Bahwa, berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan uji konstitusionalitas UU Pemilu terkait Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan Hukum Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, dilandaskan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan: "Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;

- d. Lembaga Negara;
3. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Butir (a) UU MK: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a). Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
4. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: *"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945.";*
5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NKRI 1945;*
- b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
- c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yang pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (*legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yang kedua, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang-undang. ;
7. Bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan keada Undang-Undang MK pada halaman 59 dinyatakan sebagai berikut:
"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945";
8. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ("UUD 1945") sebagai berikut;

Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan:

Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggota dipilih melalui pemilihan umum"

Pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan:

"Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan

keragaman daerah”

Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”

Pasal 28C ayat (2) menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

9. Bahwa hak-hak konsitusional para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi tersebut telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan **Pasal Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu** yang mengatur sebagai berikut: ayat (1)

“Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU;*
- b. Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*

Ayat (2) berbunyi, “Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-undang ini”.

dan Pasal 571 UU Pemilu huruf d tersebut, berbunyi, *“Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.*

10. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian diberlakukannya Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu;
11. Bahwa Pemohon I bernama Kautsar seorang warga negara Indonesia dan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) (Bukti P.6) yang dipilih melalui Pemilihan Umum tahun 2014, mencalonkan diri dari Partai Aceh ("Parlok PA"). Pemohon I selama ini juga dikenal dengan aktivis Hak Asasi Manusia dan Referendum, dimana turut mendirikan lembaga-lembaga yang fokus terhadap Hak Asasi Manusia, dan Lembaga-lembaga Anti Korupsi dan Pemantauan Pemilu di Aceh. Pemohon I juga pernah ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA pada periode 2014 hingga pertengahan 2017;
12. Bahwa Pemohon I pada saat puncak eskalasi konflik Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) turut mengambil bagian untuk menginisiasi Perdamaian Aceh, mulai tahun 2000-an yang dimediasi oleh Henry Dunant Centre (HDC) yang berpusat di Geneva dan dipimpin oleh Martin Griffiths hingga terlaksananya perdamaian yang diinisiasi oleh Martti Ahtisaari yang merupakan mantan Presiden Finlandia yang didanai oleh Uni Eropa. Pada saat setelah perdamaian, Pemohon I juga turut terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang merupakan implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki (Bukti P.4) untuk itu Pemohon I sangat mengerti bagaimana situasi perjuangan GAM dan Masyarakat Aceh dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 (UUPA);

13. Bahwa Pemohon II bernama Samsul Bahri, merupakan warga negara Indonesia dan Juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) (Bukti P.7) yang dipilih pada Pemilihan umum 2014, mencalonkan diri dari Partai Nasional Aceh (“Parlok PNA”). Pemohon II merupakan Mantan Panglima GAM untuk wilayah Kabupaten Bireuen dan mempunyai nama sandi “Tiyong”. Pemohon II setelah perdamaian Aceh, mengambil sikap untuk melanjutkan perjuangan GAM melalui Politik, sebagai bentuk manifestasi transformasi dari gerakan bersenjata menjadi gerakan politik. Pemohon II berjuang untuk pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dan korban konflik yang merupakan bagian dari ide-ide perjuangan GAM untuk memakmurkan Rakyat Aceh. Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRA dan juga sebagai Ketua Harian PNA mendapat beban yang cukup besar untuk memperbaiki Kondisi Aceh, terlebih pasca terpilihnya Gubernur 2017-2022 dimana Pemohon II merupakan Ketua tim pemenang;
14. Bahwa Para Pemohon dalam menguji pasal *a quo* meskipun bukan merupakan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP)/ KPU Provinsi maupun KIP/KPU Kabupaten/Kota, tetapi memiliki kepentingan hukum dan memiliki kedudukan untuk mempersoalkan **Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d** Undang-Undang Pemilu;
15. Bahwa, Sebagai catatan *“kelembagaan pemilu di aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini”*, sehingga dalam hal ini Pembentukan KIP/KPU Provinsi mengikuti UU pemilu dan telah jelas mencabut hak konstitusional Para Pemohon dalam hal hak pengusulan anggota KIP;

16. Bahwa, sebelum diundangkan UU Pemilu, Para Pemohon diberikan hak untuk mengusulkan anggota KIP Aceh dan Panwaslih sebagaimana yang diatur didalam pasal 56 ayat (4) dan ayat (6) serta Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang berbunyi :

“Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur”

“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP”

“anggota Panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK”.

Namun setelah diundangkannya UU Pemilu, maka tim seleksi yang dibentuk oleh KPU, yang mengajukan nama-nama calon anggota KIP Provinsi sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 29 ayat 1 UU Pemilu *“tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPU Provinsi yang akan berakhir masa jabatannya kepada KPU”* setelah itu KPU yang akan memilih calon anggota KPU Provinsi sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 30 ayat (2) UU Pemilu, sehingga berdasarkan hal tersebut Hak Para Pemohon mengusulkan anggota KIP dan Panwaslih dicabut dan hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Konstitusi para Pemohon sehingga para Pemohon dirugikan;

17. Bahwa seharusnya norma UU Pemilu tersebut harus menjamin dan menghormati sistem kepemiluan Aceh yang berlaku secara khusus dan

berbeda dari daerah-daerah yang lain, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 18B ayat UUD 1945 bahwa, “Negara Mengakui dan menghormati satuan-satuan **pemerintahan daerah** yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”;

18. Bahwa apabila kita pelajari lebih dalam, maka makna dari Pemerintahan Daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua tas undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Penda) yaitu ***“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan boleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945”***. Sehingga bagi Pemohon tidak sepatutnya UU Pemilu mencabut kekhususan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang telah disebutkan didalam UUPA;

19. Bahwa, keberagaman Indonesia menjadi faktor penting dalam *desain* relasi pusat dan daerah. Dengan dasar pemikiran itu, *desain desentralisasi asimetris* sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 18B ayat (1) UUD menjadi pilihan kebijakan nasional untuk mengatur sejumlah daerah di tingkat provinsi yang dikarenakan alasan tertentu mendapat kewenangan dan distribusi sumber daya yang berbeda. Gagasan yang mengandung konsep *desentralisasi asimentris* muncul sejak awal perubahan UUD 1945. Merujuk pada perdebatan yang ada, mayoritas percaya hanya dengan penerapan konsep itulah gagasan memelihara kebhinekaan dapat diwujudkan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945;

20. Bahwa dengan dasar pasal 18B ayat (1) UUD 1945 telah disahkan beberapa Undang-undang, sebagai contoh Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh sebagaimana yang telah dicabut dengan dan dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Jogjakarta;
21. Bahwa terkait dengan kekhususan Aceh termasuk dalam hal Penyelenggaraan pemilu yang didasarkan pada nilai-nilai kekhususan yang pada telah jelas disebutkan dalam konsideran huruf b UUPA yang menyebutkan *"bahwa perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi"* haruslah dimaknai sebagai bentuk yang berbeda dengan daerah lain tanpa harus dipertentangkan dan dipersamakan;
22. Bahwa Para Pemohon menyadari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan bergerak secara dinamis sehingga perlunya perbaikan-perbaikan, namun hal tersebut pada dasarnya dapat ditentukan lebih lanjut melalui aturan pelaksana, Untuk Aceh diatur melalui Qanun, hal tersebut diatur didalam Pasal 56 ayat (7) UUPA yang menyebutkan:
- "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja dan masa tim kerja independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Qanun"*, untuk itu Para Pemohon menilai pencabutan kewenangan UUPA dalam UU Pemilu

telah menganulir kekhususan Aceh;

23. Bahwa Para Pemohon yang merupakan Anggota DPRA yang dipilih dalam Pemilihan Umum tahun 2014 berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 dan dijamin haknya dalam pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *“bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”* merasakan dengan diberlakukannya Pasal a quo telah mencabut kekhususan Aceh sebagaimana telah dituangkan di dalam UUPA sebagai Undang-undang yang secara khusus berlaku di Aceh dan telah merugikan hak konstitusional;
24. Bahwa pencabutan pasal 57 ayat (1) UUPA yang menyebutkan jumlah anggota KIP Aceh sebanyak 7 (tujuh) orang berubah menjadi 5 (lima) orang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Pemilu dan Penjelasannya, dikarenakan jumlah penduduk hanya berkisar 5 juta hingga jumlah anggota KIP 5 (lima) orang. Hal tersebut sangat merugikan hak konstitusional dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRA dan warga negara yang berhak memperjuangkan hak-hak kekhususan sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD 1945;
25. Bahwa Penting para Pemohon sampaikan, UUPA harus dipahami dalam bentuk Konsensus besar dalam sebuah kesepakatan Perdamaian antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam MoU Helsinki (Bukti P.4) dan diaktualisasikan didalam UUPA.

ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI

No.	Ketentuan	Rumusan
1	Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	(1) "Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas: a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan b. Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu. (2) berbunyi, "Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-undang ini".
2	Pasal 571 huruf d Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	"Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

DASAR KERUGIAN KONSITUSIONAL YANG DIGUNAKAN

No.	Ketentuan	Rumusan
1	Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945	"Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah"
	Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945	"negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang"
2	Pasal 18 Ayat (3)	Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggota dipilih melalui pemilihan umum.
3	Pasal 28 C ayat (2)	"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

No	Ketentuan	Rumusan
1	Pasal 56 ayat (4) dan (6) UUPA	Dengan pemberlakuan Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Para Pemohon telah dihilangkan Hak atau Kewenangan untuk membentuk tim independen yang bersifat <i>ad-hoc</i> untuk menyeleksi KIP Aceh dan mengusulkan anggota KIP Aceh terpilih ke KPU

Bahwa hal-hal apa yang telah diuraikan dalam legal standing atau kedudukan hukum merupakan dalil-dalil satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok permohonan;

1. Bahwa, pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 A (1), Pasal 18 (B), dan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945;
2. Bahwa, UUPA merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan melalui sebuah kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM, yang mengatur Pemerintahan secara Khusus dan berbeda dengan daerah lain, hal ini telah secara nyata dijamin oleh Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa, *desentralisasi asimetris* ini harus diartikan sebagai upaya untuk mengelola keberagaman dan karakteristik khas di Indonesia, terlebih alasan pengaturan berbeda yang diatur dalam UUPA merupakan

konsekuensi logis dari pengakhiran perang yang berkepanjangan, hal itu terdapat dalam Konsideran huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi "*bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh **serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia***";

4. Bahwa, dengan diberlakukannya UU Pemilu, Hak Para Pemohon dalam hal mengusulkan anggota KIP dan membentuk tim *ad hoc* telah dicabut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat (4) dan (6) UUPA yang berbunyi:

"Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur"

*"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) DPRA/DPRK membentuk **tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Anggota KIP***";

5. Bahwa, meskipun tidak secara nyata disebutkan Pencabutan pasal 56 UUPA sebagaimana yang dituliskan dalam poin 4, akan tetapi berdasarkan klausul Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu, dengan sendiri telah mencabut pasal berkenaan dengan Pemilu, hal tersebut ditegaskan "*Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-undang ini***";
6. Bahwa, dikarenakan terdapat frasa "*.... wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini*" maka telah jelas Hak Para Pemohon dicabut oleh UU pemilu, hal tersebut

terdapat di dalam Pasal 27, 28,29 dan 30 UU Pemilu mengenai KPU Provinsi, dimana tim Pansel yang dibentuk oleh KPU yang melakukan seleksi anggota calon anggota KIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) UU Pemilu:

“KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap Provinsi”

Pasal 29 ayat (1) UU Pemilu menyatakan:

“Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU”

Pasal 30 ayat (2) UU Pemilu:

“KPU akan memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan”

7. Bahwa, dalam perkara *a quo* Para Pemohon harus melakukan pertanggung jawaban terhadap masyarakat yang telah memilih Pemohon dalam pemilu 2014 yang lalu, serta sangat berkepentingan atas pencabutan Pasal 57 ayat (1) UUPA dimana anggota KIP yang berjumlah 7 (tujuh) orang, berubah menjadi 5 (lima) orang dikarenakan jumlah penduduk yang hanya mencapai 5 juta, sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 10 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang berbunyi:

“KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang”

dalam penjelasannya disebutkan bahwa ;

“penentuan jumlah anggota KPU Provinsi berdasarkan perhitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/Kota”

“Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang”

“Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta) anggota KPU provinsi sebanyak 5 (lima) orang”

8. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal yang diuji Para Pemohon, dapat dipastikan Para Pemohon Hak dan Kewenangan dalam pembentukan Tim Independen yang bersifat *ad-hoc* untuk menyeleksi KIP Aceh dan pengusulan anggota KIP Aceh terpilih ke KPU hilang, sehingga Para Pemohon telah nyata dirugikan;
9. Bahwa, **PARA PEMOHON** menilai dengan pemberlakuan Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu berpotensi terjadinya instabilitas politik dan keamanan yang bermuara pada ketidakpastian hukum pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Aceh;
10. Bahwa, Rakyat Aceh dan **PARA PEMOHON** mempunyai hak untuk hidup aman, damai dan sejahtera dalam Proses menyongsong Penyelenggaraan pemilu tahun 2019, dan apabila Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu dipaksakan berlaku dapat dipastikan terjadinya konflik regulasi di Aceh dan menciptakan situasi yang tidak kondusif.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini. Maka, **PARA PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan tetap berlaku
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

Tim Advokasi Gabungan Masyarakat Aceh Peduli UUPA

Kuasa Hukum Pemohon



1. Kamaruddin, S.H;



2. Maulana Ridha, S.H;